



UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II

PLN

Jalan Margo Utomo (d/h P. Mangkubumi) No. 16 Yogyakarta 55232

T : (0274) 582912, 582922

F : (0274) 583580, 582971

W : www.pln.co.id

E : uipjbt2@pln.co.id

Nomor : 3158 /KON.02.02/490000/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Dan Musyawarah Desa**

30 Juli 2019

Kepada Yth.

1. Camat Dempet
 2. Kepala Desa Kramat
- Di
Tempat

Menunjuk :

1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 huruf f *"Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan :*
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f. **Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;**
 - g.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 121
 - "(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah
 - (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
 - (4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai."
3. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tetang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
5. Surat dari Ketua TKPRD Kabupaten Demak Nomor 650/0287/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal Informasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang.
6. Surat dari Kementerian ATR/BPN RI Nomor No. 306/SRT-200/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan SUTET, SUTT, GI dan Infrastruktur Ketenagalistrikan Lainnya di Provinsi Jawa Barat, PProvinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten.

Dengan ini kami sampaikan permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan tower jaringan transmisi SUTT 150 kV Tambak Lorok II Incomer di Kabupaten Demak yang berlokasi di Kecamatan Dempet, dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Nomor Tower	Luas
1.	Kramat	T.21	400

Sehubungan dengan perihal di atas, kami mohon kepada Saudara untuk dapat melaksanakan pentahapan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan dimulai dari pencarian calon tanah pengganti yang selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat 1 a Permendagri nomor 1 tahun 2016, "Kepala Desa menyampaikan surat ke Bupati/Wali Kota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

PLH GENERAL MANAGER
SENIOR MANAGER PERENCANAAN


SARWANTO

Tembusan :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Demak
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
4. Kasubag Bina Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Demak
5. SRMPKOM
6. MUPPJBT3

SUTT 150 KV TAMBAK LOROK II INCOMER
TANAH KAS DESA YANG TERKENA TAPAK TOWER
KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TIMUR



KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
MUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN
Kep. Menkeu No. 852/KM.1/2015, No. Izin: 215.0132
Penilaian Properti & Konsultan

No.	Tower	Pemilik	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Bentuk Kepemilikan (Alas Hak)	Luas (m²)	Nilai Pasar Rp. / m²	Kerugian Fisik		Kerugian Non Fisik				Nilai Penggantian Wajar (Rp. / m²)	Total Nilai Penggantian Wajar (Rp.)
								Tanah	Total Kerugian Fisik	Biaya Transaksi	Kompensasi Masa Tunggu / Bunga	Kerugian Sisa Tanah (Penurunan Nilai Ekonomis)	Total Kerugian Non Fisik		
1	T.01	TKD NGALURAN/RUMAWI (KADES)	Ngaluran	Karanganyar	LETTER C	900.00	260.000	234.000.000	234.000.000	15.210.000	7.020.000	50.400.000	72.630.000	340.700	306.630.000
2	T.02	TKD NGALURAN/RUMAWI (KADES)	Ngaluran	Karanganyar	LETTER C	400.00	250.000	100.000.000	100.000.000	6.500.000	3.000.000	21.600.000	31.100.000	327.750	131.100.000
3	T.03	TKD NGALURAN/RUMAWI (KADES)	Ngaluran	Karanganyar	LETTER C	400.00	250.000	100.000.000	100.000.000	6.500.000	3.000.000	21.600.000	31.100.000	327.750	131.100.000
4	T.04	TKD GAJAH/MASRUHIN (KADES)	Gajah	Gajah	LETTER C No.	625.00	235.000	146.875.000	146.875.000	9.546.875	4.406.250	31.875.000	45.828.125	308.325	192.703.125
5	T.05	TKD GAJAH/MASRUHIN (KADES)	Gajah	Gajah	LETTER C No.1	400.00	240.000	96.000.000	96.000.000	6.240.000	2.880.000	20.800.000	29.920.000	314.800	125.920.000
6	T.06	TKD GAJAH/MASRUHIN (KADES)	Gajah	Gajah	LETTER C No.1	400.00	235.000	94.000.000	94.000.000	6.110.000	2.820.000	20.400.000	29.330.000	308.325	123.330.000
7	T.15	TKD GEDANGALAS/TARMUJI (KADES)	Gedangalas	Gajah	LETTER C No.1	900.00	240.000	216.000.000	216.000.000	14.040.000	6.480.000	46.800.000	67.320.000	314.800	283.320.000
8	T.16	TKD GEDANGALAS/TARMUJI (KADES)	Gedangalas	Gajah	LETTER C No.	400.00	240.000	96.000.000	96.000.000	6.240.000	2.880.000	20.800.000	29.920.000	314.800	125.920.000
9	T.21	TKD KRAMAT/MUSTOFA (KADES)	Kramat	Dempel	LETTER C No.	400.00	240.000	96.000.000	96.000.000	6.240.000	2.880.000	20.800.000	29.920.000	314.800	125.920.000
		Total				4.825.00		1.178.875.000	1.178.875.000	76.626.875	35.366.250	255.075.000	367.068.125		1.545.943.125